BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

b. bahwa karena keterbatasan pegawai negeri sipil pada perangkat daerah diperlukan pemenuhan kebutuhan pegawai dengan status non pegawai negeri sipil guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah dimaksud dengan tetap berpedoman pada kebutuhan pegawai negeri sipil di setiap perangkat daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah Pegawai Non PNS, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukwan, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020.

BAB II
TENAGA NON ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan pada tahun anggaran berkenaan, Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Non ASN dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2) Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dalam satuan orang kegiatan atau orang jam atau orang hari atau orang bulan berdasarkan output kegiatan yang dihasilkan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kegiatan yang dilaksanakan melalui jasa pihak ketiga atau melalui proses pengadaan barang jasa.

(4) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam kode rekening belanja barang jasa pada belanja rutin Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Perjanjian Kerja
Pasal 3

(1) Tenaga Non ASN sebelum melaksanakan tugasnya wajib menandatangani perjanjian kerja dengan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. Tenaga Non ASN bersangkutan masih dibutuhkan oleh Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan hasil analisis beban kerja yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi;
 b. kompetensi Tenaga Non ASN bersangkutan tidak tersedia atau masih kurang di Perangkat Daerah tersebut;
 c. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dan berkinerja baik;
 d. laporan penilaian kinerja Tenaga Non ASN selama melaksanakan tugas sebelumnya bernilai baik;
 e. sehat jasmani dan rohani; dan
 f. berusia kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun.

(4) Ketentuan mengenai format perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas
Pasal 4

(1) Tenaga Non ASN berhak mendapat pakaian dinas dan kelengkapannya.
(2) Ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Evaluasi Kinerja
Pasal 5

(1) Evaluasi kinerja Tenaga Non ASN dilakukan setiap bulan dengan memuat unsur penilaian:
 a. kinerja; dan
 b. perilaku kerja.
(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk laporan pekerjaan yang dilakukan Tenaga Non ASN setiap bulan sesuai tugas yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
(3) Laporan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dasar pembayaran honorarium Tenaga Non ASN.
(4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung Tenaga Non ASN.
(5) Ketentuan mengenai format evaluasi kinerja Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Kewajiban
Pasal 6

Setiap Tenaga Non ASN wajib:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;
d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
e. berkata dan bersikap dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama pegawai;
g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
i. menaati ketentuan hari dan jam kerja;
j. menaati peraturan disiplin, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku di internal Perangkat Daerah; dan
k. melaporkan kepada atasan jika mengetahui yang berpotensi membahayakan atau merugikan negara dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Tenaga Non ASN yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. pernyataan tidak puas secara tertulis; dan
 d. pemutusan perjanjian kerja.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
(3) Tahapan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Tenaga Non ASN pada saat yang bersangkutan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
 b. Tenaga Non ASN yang sudah ditegur secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tetap melanggar kewajibannya, 7 (tujuh) hari sejak ditegur secara lisan dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

c. Dalam hal teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak ditindaklanjuti oleh Pegawai Non ASN, terhadap yang bersangkutan diberikan pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan langsung.

(4) Pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penjatuhan sanksi pemutusan perjanjian kerja.

(5) Pemutusan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada Perangkat Daerah tempat Pegawai Non ASN bertugas.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 8

(1) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusia melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan Tenaga Non ASN di lingkungan Perangkat Daerah.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 a. laporan jumlah Tenaga Non ASN dari Perangkat Daerah per tahun; dan
 b. hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disampaikan oleh Perangkat Daerah melalui sistem aplikasi berbasis elektronik di alamat https://formasi.menpan.go.id.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusia membentuk tim pengawasan dan pengendalian Tenaga Non ASN.

(4) Tim pengawasan dan pengendalian Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 a. Sekretariat Daerah;
 b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah;
 d. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusia;

e. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan; dan
f. Perangkat Daerah terkait.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim pengawasan dan pengendalian Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA
Pasal 9

Pemutusan perjanjian kerja terhadap Tenaga Non ASN dilakukan karena:

a. keberadaan dan kompetensi Tenaga Non ASN bersangkutan pada Perangkat Daerah sudah tidak dibutuhkan atau sudah terisi oleh ASN;
b. melanggar kewajiban Tenaga Non ASN;
c. mengundurkan diri;
d. berhalangan tetap;
e. meninggal dunia;
f. tidak lagi memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagai Tenaga Non ASN sesuai hasil evaluasi kinerja;
g. sudah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
i. adanya rasionalisasi atau perampingan organisasi.

Pasal 10

(1) Tenaga Non ASN diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dikecualikan terhadap:

a. Tenaga Non ASN yang pembiayaannya bersumber dari badan layanan umum daerah;
b. tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan yang pembiayaannya bersumber dari dana operasional sekolah;
c. Tenaga Non ASN yang direkrut melalui pihak ketiga atau melalui proses pengadaan barang jasa; dan
d. pegawai tidak tetap di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan yang diangkat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tenaga Non ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 22 November 2023.
(2) Tenaga Non ASN dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi ASN jika memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perjanjian kerja yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

Pasal 14

Ketentuan mengenai satuan dan alokasi honorarium Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 71), masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 111

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 107. TAHUN 2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019
TENTANG : TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT PERJANJIAN KERJA

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR :.....

Surat Perjanjian Kerja ini, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja", dibuat pada hari ini tanggal bulan tahun, (dd-mm-yyyy), oleh yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Perangkat Daerah :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Dinas/Badan..... Pemerintah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Nama :
 Tempat/ tanggal lahir :
 NIK :
 Alamat :
 Pendidikan Terakhir :

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama disebut PARA PIHAK, telah saling setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

(1) PIHAK KESATU memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Tenaga Non ASN pada Dinas/Badan Pemerintah Kabupaten Bandung.
(2) Rincian Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 a.
 b.
 c.
 d. dst

Pasal 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal (dd-mm-yyyy) sampai dengan, (dd-mm-yyyy).

Pasal 3
HONORARIUM

(1) PIHAK KESATU membayar honorarium paling banyak sebesar Rp.() kepada PIHAK KEDUA.
(2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dilakukan setiap awal bulan setelah PIHAK KESATU melakukan penilaian kinerja dan perilaku kerja PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA KESATU

(1) PIHAK KESATU berkewajiban :
 a. melakukan penilaian kinerja dan perilaku kerja PIHAK KEDUA;
 b. memberikan honorarium kepada PIHAK KEDUA sesuai Pasal 3 Perjanjian Kerja ini;
 c. ...dst
(2) PIHAK KESATU berhak:
 a. mendapatkan hasil kerja yang optimal dari PIHAK KEDUA;
 b. mendapatkan laporan hasil kerja dari PIHAK KEDUA;
 c. ...dst

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;
 d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintahdengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 e. berkata dan bersikap dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
 f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama pegawai;
 g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
 h. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
 i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 j. menaati ketentuan hari dan jam kerja;
 k. menaati peraturan disiplin, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku di internal Perangkat Daerah;
 l. melaporkan kepada atasan jika mengetahui yang berpotensi membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan pemerintah daerah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kerugian atas keuangan negara dan pemerintah daerah;
 m. melaporkan kepada atasan jika mengetahui yang berpotensi membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan pemerintah daerah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kerugian atas keuangan negara dan pemerintah daerah atau merugikan negara dan Pemerintah Daerah;
 n. mentaati ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini;
 o. tidak boleh menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
 p. ...dst
(2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan honorarium dari PIHAK KESATU sesuai Pasal 3 Perjanjian Kerja ini.

Pasal 6
LARANGAN PIHAK KEDUA

Dalam melaksanakan pekerjaannya PIHAK KEDUA, dilarang :
a. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan pemerintah;

b. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan;
c. menyalahgunakan dan menggunakan barang, uang dan atau surat berharga milik Negara/pemerintah untuk kepentingan pribadi;
d. membuka rahasia ataupun dokumen Negara/pemerintah kepada orang lain atau umum;
e. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara/pemerintah yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
f. bertindak selaku perantara bagi sesuatu golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari instansi lain;
g. melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Non PNS, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
k. memberikan keterangan-keterangan apapun kepada pihak lain tanpa izin atasan langsungnya;
l. menjadi anggota suatu partai politik atau mengikuti segala kegiatannya.
m. dst

Pasal 7
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PIHAK KESATU dapat memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini, untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA masih dibutuhkan oleh PIHAK KESATU yang dibuktikan dengan hasil analisis beban kerja yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung yang membidangi organisasi;
b. kompetensi PIHAK KEDUA tidak tersedia atau masih kurang di PIHAK KEDATU tersebut;
c. surat pernyataan PIHAK KESATU bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dan berkinerja baik;
d. laporan penilaian kinerja PIHAK KEDUA selama melaksanakan tugas sebelumnya bernilai baik;
e. sehat jasmani dan rohani; dan
f. berusia kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun.
g. dst

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA :

a. keberadaan dan kompetensi Tenaga Non ASN bersangkutan pada Perangkat Daerah sudah tidak dibutuhkan atau sudah terisi oleh ASN;
b. melanggar kewajiban Tenaga Non ASN;
c. mengundurkan diri;
d. berhalangan tetap;
e. meninggal dunia;
f. tidak lagi memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagai Tenaga Non ASN sesuai hasil evaluasi kinerja;
g. sudah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
i. adanya rasionalisasi atau perampingan organisasi
j. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
k. dst

Pasal 9
PENUTUP

(1) PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja ini secara musyawarah dan mufakat;
(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) tidak bermaterai untuk Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusia.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU KEPALA PERANGKAT DAERAH
Materai 6000	
Nama	Nama Pangkat/Gol..... NIP.

BUPATI BANDUNG,

BADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 107 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019
TENTANG : TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA

Nama :.....
Jabatan :.....
Perangkat Daerah :.....
Bulan/TA :.....

A	**HASIL KERJA**
No	**Uraian Pekerjaan**
1.	
2.	
3.	
4.	 dst
B	**PERILAKU KERJA (diisi oleh atasan langsung)**
1.	Disiplin Kehadiran (Baik/Sedang/Cukup/Kurang)
2.	Kerjasama (Baik/Sedang/Cukup/Tidak Baik)

ATASAN LANGSUNG

YANG DINILAI

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

Nama

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 107.. TAHUN 2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019
TENTANG : TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA

Nama :.....
Jabatan :.....
Perangkat Daerah :.....
Bulan/TA :.....

A	**HASIL KERJA**
No	**Uraian Pekerjaan**
1.	
2.	
3.	
4.	 dst
B	**PERILAKU KERJA (diisi oleh atasan langsung)**
1.	Disiplin Kehadiran (Baik/Sedang/Cukup/Kurang)
2.	Kerjasama (Baik/Sedang/Cukup/Tidak Baik)

ATASAN LANGSUNG

YANG DINILAI

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

Nama

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER